

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
KTR (KAWASAN TANPA ROKOK) DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus Kantor Walikota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Siyasa

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURUL HUDA PANGGABEAN

0203161044



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL HUDA PANGGABEAN

NIM : 0203161044


JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KTR (KAWASAN TANPA
ROKOK) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI
KASUS KANTOR WALIKOTA MEDAN)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil dari karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya telah disebut sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Medan,

Wassalam



Nurul Huda Panggabean

Nim: 0203161044

HALAMAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KTR (KAWASAN TANPA ROKOK) DITINJAU DARI FIQH
SIYASAH (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA MEDAN)

OLEH:

NURUL HUDA
PANGGABEAN NIM:
0203161044


Mengetahui:

PEMBIMBING I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
M.Hum. NIP: 19591015 199703 2 000
014

PEMBIMBING II



Sangkot Azhar Rambe,
NIP: 19780504 200901 1

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyazah
Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU



FATIMAH, MA

NIP: 19710320 199703 2

IKHTISAR

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Area bebas rokok harus menjadi norma di masyarakat. Karena masyarakat ditempat-tempat umum dan ditempat kerja banyak sekali yang merokok, sedangkan orang yang tidak merokok telah menjadi korban, ketika orang yang tidak merokok berada disekitar perokok maka dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman mereka, apalagi berada di tempat umum atau di tempat kantor pemerintah. Kemudian dari situ dibentuk lah Perda kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar semua orang mendapat hak nya masing-masing untuk mendapatkan udara yang bersih dan bebas dari asap rokok. Dari sini timbul pertanyaan: bagaimana implementasi Perda No 3 Tahun 2014 tentang KTR di Kantor Walikota Medan? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan. Data diperoleh dari buku-buku dan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dapat memberikan informasi seputar tentang Implementasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014. Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun hal yang sudah terlaksana dengan maksimal adalah berjalannya upaya promosi lewat pembuatan spanduk KTR berupa Himbauan untuk tidak merokok. Adapun hal yang belum berjalan adalah pemberian sanksi administratif yang tegas dan tindakan pidana kepada setiap yang melanggar. Hal ini menyebabkan masih ada pelanggaran yang terjadi karena pihak kantor Walikota Medan dan masyarakat yang memasuki kawasan kantor walikota Medan memiliki tingkat kepatuhan mematuhi aturan yang masih rendah. Berdasarkan penelitian masih ada didapati puntung rokok di ruangan-ruangan dan kantin, kurang tegasnya pengawasan dan kurang evaluasi juga menjadi penyebab kurang optimalnya peraturan ini berjalan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT sang Pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan kasih sayang, Taufik, Hidayah seta Inayah yang diberikannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan study di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotaan salam yang tak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada ketua Jurusan Siyasa Ibunda Fatimah, Bapak atau ibu selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.

4. Ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada Dosen Pembimbing I yaitu ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag. dan pembimbing II yaitu bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum.
5. Kepada penyemangat Hidupku yaitu Ayahanda Asmin Panggabean Dan Ibunda Listi Piliang yang tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian baik itu berupa moral maupun material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.
6. Kemudian ucapan terimakasih kepada kakak-kakak saudari kandungku, yaitu Kak Asti, Kak Selly, dan Kak Tengku, juga kepada adikku satu-satunya Gina Xaxena Panggabean yang telah memberikan Nasihat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat material maupun spiritual.
7. Selanjutnya terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi tentang data maupun pengetahuan yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat di kos Studio Diva 61 yang penulis anggap sebagai keluarga di perantauan yaitu (keluarga tolop) Yulpa, Rena, Sari, Kak Risa, Kak Elida dan adek kos baru Ine, Yana, dan Zuma yang selalu memberikan nasihat tentang arti makna kehidupan baik itu dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan dan juga membuat penulisan skripsi ini sangat berwarna dengan canda tawa kalian semua.
9. Kepada sahabat-sahabat teman seperjuangan saya terutama M.Sidiq Rahmadsyah Nst, Miftah Hayati Munthe, Yuliana, Melly Ramdhany dan

seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, kepada mereka penulis ucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan support dan masukan selama menempuh pendidikan S1 ini dalam melakukan penyusunan skripsi.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Oktober 2020

Penulis

NURUL HUDA PANGGABEAN

Nim: 0203161044

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Hipotesis.....	17
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG	
KTR DI KANTOR WALIKOTA MEDAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemerintahan Kota Medan	24
2. Visi.....	25
3. Misi	26

4. Tujuan	26
5. Gambaran umum kantor walikota medan.....	26
B. Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Ktr.....	28
1. Latar Belakang Dibentuknta Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014	28
2. Pengertian Peraturan Daerah	30
3. Perda kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang KTR.....	32
C. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok	44
1. Pengertian Implementasi	44
2. Sejarah KTR	45
3. Pengertian KTR	48
4. Tujuan KTR.....	49
5. Objek Kawasan Tanpa Rokok	49
6. Prinsip Kebijakan KTR.....	50
7. Manfaat KTR.....	51
D. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ktr (Kawasan Tanpa Rokok) Di Kantor Walikota Medan	52

**BAB III ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERDA KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KTR DI
KANTOR WALIKOTA MEDAN.....56**

A. Fiqh Siyasah.....	56
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	56
2. Kedudukan Fiqh Siyasah	58
3. Cangkupan Fiqh Siyasah	60

4. Kriteria Fiqh Siyasah	63
5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.....	66
B. Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Ktr Di Kantor Walikota Medan	66
1. Kepatuhan Terhadap Pemimpin.....	68
BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarahnya Rokok sudah dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya *pravalensi* perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia.¹

Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat Adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (92). Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2003 pasal (25) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya:

1. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

¹ Amen Budiman dan Onghokham, *Hikayat Kretek*, (Jakarta: Kpg, 2016), Hlm. 3.

2. Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan Kota Pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah kawasan tanpa rokok secara Eksklusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu menyediakan ruangan untuk merokok.
3. Medan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan masih banyak daerah lainnya.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.²

Salah satunya adalah masalah merokok, merokok merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan banyak kerugian baik dari segi sosial ekonomi maupun kesehatan bahkan kematian. Konsumsi rokok merupakan salah satu faktor beresiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes melitus dan merupakan penyebab kematian utama di dunia, termaksud di negara Indonesia. Konsumsi rokok membunuh satu orang setiap detik.³

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Indonesia: 2002), Hlm. 187.

³ Amen Budiman, *Hikayat Kretek*, Hlm. 10.

Permasalahan merokok telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Medan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Adapun tempat-tempat yang ditetapkan dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang belum ditetapkan.⁴

Kantor Walikota adalah salah satu perkantoran pemerintah sipil yang memiliki fungsi memberi pelayanan bagi publik dan dapat menjadi tempat menampung kegiatan pemerintahan dan menunjang operasional kegiatan pemerintahan, dan kantor walikota medan merupakan salah satu dari perkantoran pemerintah sipil di Kota Medan yang menerapkan kawasan tanpa rokok.

Sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Medan dalam memfasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan dengan menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk merokok yang terletak di lantai 2 Kantor Walikota Medan. Adapun upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan

⁴Pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa rokok.

yaitu dengan memasang spanduk berupa larangan untuk tidak merokok yang terletak di parkir sepeda motor belakang kantor walikota Medan. Penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Walikota Medan masih belum maksimal di dukung dengan hasil survei awal peneliti yang menyatakan kurang patuhnya staf/pegawai dalam memahami tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Hal ini ditunjukkan masih ada staf/Pegawai yang belum memperhatikan himbauan tersebut sehingga ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti pegawai merokok di depan ruangan kerja atau di kantin dan beberapa sudut di kantor walikota Medan. Berdasarkan wawancara singkat dengan Satpol PP di kantor walikota Medan yang menyatakan bahwa tidak adanya *punishment* yang jelas kepada setiap orang yang melanggar aturan menyebabkan belum terlaksananya kawasan tanpa rokok secara maksimal dan efektif.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan, penerapan yang harus dilakukan tidak hanya dengan memasang spanduk berupa himbauan untuk tidak merokok, namun juga harus melakukan pengawasan internal terhadap kawasan tanpa rokok, melarang semua orang merokok di kawasan tanpa rokok, tidak menyediakan asbak atau sejenis pada kawasan tanpa rokok serta tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengiklankan, membeli, dan mempromosikan produk rokok dan sejenisnya, pelaksanaan tersebut belum semua di terapkan di Kantor Walikota Medan.⁵

⁵Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator dalam pengawasan dan pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan mudah terbaca di Kawasan Tanpa rokok
2. ada atau tidaknya orang merokok ditempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok
3. ada atau tidaknya area atau ruangan merokok di daerah Kantor walikota medandengan atau tanpa ventilasi untuk menghilangkan asap rokok.
4. ada atau tidaknya tanda-tanda promosi atau iklan rokok di Kawasan tanpa Rokok (penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual).
5. ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
6. ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
7. ada atau tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan kawasan Tanpa Rokok tentunya memiliki tujuan, selain untuk mengurangi jumlah perokok yang setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Kawasan Tanpa rokok Penetapan KTR bertujuan:⁶

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung, dan
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Ruang lingkup pengaturan KTR, meliputi:

- a. hak dan kewajiban
- b. KTR
- c. pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang
- d. sponsor untuk produk rokok
- e. tanggung jawab sosial perusahaan untuk produk rokok
- f. kewajiban dan larangan
- g. mekanisme peneguran
- h. peran serta masyarakat
- i. pembinaan dan pengawasan
- j. penyidikan
- k. sanksi administratif, dan
- l. ketentuan pidana

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok,

⁶Pasal 3 Peraturan Daerah kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para perokok aktif maupun perokok pasif.⁷

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.

Dalam upaya penegakan hukum merokok secara Islam, fiqh siyasah dapat digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan seperti masalah peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, karena pada penyelenggaraannya negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan.⁸ Fiqh Siyasah juga mempunyai kedudukan penting yaitu memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

⁷Lily S Sulistyowati, *prototype Kawasan Tanpa Rokok*, kemenkes RI, 2011, Hlm. 6.

⁸Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 74.

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*, karena *Siyasah syar'iyah* dapat diartikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Kajian fiqih siyasah (*Siyasah syar'iyah*) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.⁹

Begitu juga dengan merokok, merokok dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain yang menghirup asap rokok dari perokok tersebut. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam rokok mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan manusia. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan mudhorat. Seperti hadis berikut:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).” (HR. Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam*, no. 2340).

Hadis tersebut tidak membolehkan adanya bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari'at.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 12.

Seperti masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Rasulullah, misalnya Narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam hadis tersebut yaitu berbahaya dan membahayakan orang lain.

Merokok ber hukum haram apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang pada awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi haram. Adapun merokok, hal itu haram secara mutlak, wajib untuk ditinggalkan pada keseluruhan waktu, karena bisa membahayakan terhadap agama, badan dan harta.

Fatwa yang menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'is* (buruk) yang dilarang dalam (Q.S. al-A'raf/7:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman

*kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-A’raf/7:157).*¹⁰

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan rahmat Allah SWT diutamakan bagi mereka yang mengikuti Muhammad. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia pun telah menghalalkan untuk mereka setiap sesuatu yang dapat diterima oleh naluri manusia, dan mengharamkan setiap yang ditolak oleh naluri manusia.¹¹

Penjelasan ayat di atas dalam syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dapat dikaitkan bahwa perbuatan merokok mengandung unsur untuk menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri. Menghalalkan (*yuhillu*) yang baik-baik (*thayyibati*) dan mengharamkan (*wa yuharrimu*) yang buruk (*khabaits*) adalah salah satu simbol ajaran Rasulullah. Orang yang masih mengatakan bahwa rokok adalah makruh padahal ia mengetahui rokok itu buruk (*khabaits*) dan berbahaya, maka ia telah mendurhakai salah satu simbol ajaran kenabian.

MUI menyelenggarakan ijtihad dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer, salah satunya adalah fatwa tentang hukum merokok yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 januari 2009 yang merupakan fatwa yang ke III yang bertempat di Sumatera Barat. Hasil dari

¹⁰Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur’an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), Hlm. 171.

¹¹M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian vol. 5* (Jakarta: Lentera hati, 2002), Hlm. 176.

ijtihad tersebut melahirkan fatwa bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan jika dilakukan ditempat umum. Maka, selain ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUI tersebut, hukum merokok adalah makruh.¹²

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kantor Walikota Medan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Walikota Medan yang telah terlaksana.

¹²Majlis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009), cetakan 1*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), Hlm. 207.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. kegunaan Secara Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
 - b. untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran Sosial, menciptakan tempat-tempat umum yang bersih dan sehat, begitu pula dengan sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, dan khususnya yang berkaitan dengan pengimplementasian dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. kegunaan secara praktis
 - a. penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan

(pemerintah) maupun pelaksana kebijakan peraturan daerah di kota Medan.

- b. untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- c. untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

E. KAJIAN TERDAHULU

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap dalam penelitian penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain skripsi dari **RAHAJENG** dengan judul **PENGARUH PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) TERHADAP PENURUNAN PROPORSI PEROKOK DI PROVINSI DKI JAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BALI PADA TAHUN 2015.**

Kajian terdahulu ini menjelaskan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat menurunkan proporsi perokok setiap hari. Sedangkan yang akan peneliti bahas dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan evaluasi Peraturan Daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor walikota Medan. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

F. KERANGKA TEORI

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori antara lain:

1. Konsep Implementasi

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Teori Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimasukdkan untuk dibakar dan dihisab dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dalam jurnal yang berjudul *The Challenges of Tobacco Control in Romania* yang ditulis oleh Patricia R. Loubeau, menjelaskan bahwa sebuah “Kawasan Tbebas asap rokok di Eropa” adalah salah satu prioritas dari komisi kesehatan masyarakat Eropa, lingkungan, ketenagakerjaan, dan kebijakan penelitian. Pada awal tahun sembilan puluhan, badan kesehatan dan keselamatan di Uni Eropa merekomendasikan pembatasan

tertentu pada merokok di tempat kerja. Hal tersebut dilegkapi dengan rekomendasi pencegahan merokok di tahun 2002 yang menyerukan negara-negara anggota Uni Eropa untuk memberikan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok di lingkungan tempat kerja dalam ruangan, tempat umum tertutup, dan transportasi umum. Undang-undang pengendalian tembakau di tingkat Uni Eropa terdiri dari arahan yang mengikat secara hukum dan rekomendasi mengenai pengendalian tembakau.

Sedangkan di Australia, menurut jurnal berjudul *Report on Smoke-Free Policies in Australia* yang ditulis oleh Kerryn Riseley, menjelaskan bahwa di Australia, merokok masih diperbolehkan ditempat yang berlisensi (hotel, bar, pub, dan klub). Padahal Undang-undang mengenai tempat-tempat umum bebas asap rokok tertutup telah diberlakukan di wilayah Ibu kota Australia (ACT) (1994), Australia Barat (1999), New South Wales (2000), Tasmania (2001), Queensland (2002), dan Northern Territory (2003). Akan tetapi, penerapan pembatasan merokok di tempat berlisensi berbeda di setiap yuridiksi, dan rumit. Pengecualian dari larangan merokok berlaku di tempat satu kamar (Victoria), bar daerah (New South Wales, Tasmania dan Queensland), daerah hiburan (Australia Selatan), tempat-tempat dengan ventilasi yang memadai (Australia Barat dan ACT) dan tempat-tempat dengan pengecualian menteri (ACT dan Australia Selatan).

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 dijelaskan bahwa merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap asap rokok. Perokok sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Perokok Aktif adalah orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
- b. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.

3. Ketaatan Rakyat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan ayat diatas dapat dilihat bagaimana kepatuhan rakyat terhadap peraturan tersebut. Kemudian dalam islam juga dilarang membahayakan diri sendiri atau orang lain, Hadis yang melarang membahayakan diri sendiri dan orang lain adalah sebagai berikut:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : “*Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).*” (HR. Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam*, no. 2340).

Hadis ini tidak membolehkan adanya bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari’at.

G. HIPOTESIS

Setelah mencermati pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Tinjau dari Fiqh siyasah studi kasus Kantor Walikota Medan belum maksimal pelaksanaannya karena kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya kesadaran rakyat dalam mematuhi peraturan yang sudah ada.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam arti berupa wilayah tertentu dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta fakta yang ada di masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah

atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Walikota Medan yang bertempat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

d. Sumber Data

Ada tiga bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum primer adalah bahan data yang di peroleh langsung dari hukum yang mengikat. Data ini dapat di peroleh melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) sumber-Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah bahan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan a dari buku: Bahaya Merokok, Tafsir al-Misbah, Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III, tanya jawab tentang Rukun

Islam, Ijma' Ulama, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Qowa'id Fiqhiyyah, dan Hukum Administrasi Negara.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

e. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

1) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Pengawas/ Penjaga KTR, Staf/pegawai dan pihak-pihak yang dianggap tahu

dalam penelitian ini. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

f. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

1. *editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

2. *organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan *editing*, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami

tentang permasalahan yang ada pada Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan.

3. *analizing*

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dan dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Walikota Medan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, hipotesis dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: Penulis menjelaskan tentang Implementasi Perda kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang KTR, yang menjadi sub bahasan adalah gambaran umum lokasi peneitian, perda kota medan no. 3 tahun 2014 tentang KTR, dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokk.

Bab ketiga: bab ini mermbahas Analisa Fiqh siyasaah terhadap pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR di kantor Walikota Medan.

Bab Keempat: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah dibahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran.

BAB II

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR WALIKOTA
MEDAN**

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemerintahan Kota Medan

Kampung kecil, yang dalam masa kurang lebih 80 tahun berkembang pesat menjadi kota, yang dewasa ini kita kenal sebagai kota Medan, berada di satu tanah datar atau Medan, ditempat sungai Babura bertemu dengan Deli, yang diwaktu itu dikenal sebagai “Meddan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang.¹³

Menurut Tengku Lukman Sinar, SH dalam bukunya yang berjudul “Riwayat Hampiran Perak” yang terbit pada tahun 1971, yang mendirikan kampong Medan adalah Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan Perak (Dua Belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari tempat Kepala Suku Kesultanan Deli.

Deli mulai terkenal namanya setelah orang-orang Belanda, yang dipelopori Neinhuys, membuka perkebunan tembakau di sekitar Medan. Dalam beberapa tahun saja Deli terkenal diseluruh dunia karena dalam tembakau yang dihasilkannya tidak ada tandingan sampai sekarang sebagai daun pembungkus cerutu. Hal ini menarik investor-investor asing

¹³<https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

dan menyebabkan banyak orang-orang dari daerah lain yang pindah ke daerah Deli untuk mencari nafkah.

Neinhuys kemudian meninggalkan kantornya dari labuhan ke Medan Putri dari tempat dimana kota Medan berkembang dengan pesat dan akhirnya menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Timur dan Kerajaan Deli.

Di tahun 1981, Medan menjadikan Kotapraja, tetapi tidak termasuk dalamnya daerah kota Maksom dan daerah sungai Kera yang tetap berada dibawah kawasan Sultan Deli. Ketika itu, penduduk Medan telah berjumlah 43,862 jiwa, dan terdiri dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia 8.269 orang bangsa Cina dan 130 orang bangsa asing lainnya.

Kemudian melalui undang-undang darurat Nomor 7 dan tahun 1956, dibentuk di provinsi Sumatera Utara daerah-daerah Tingkat II. Antara lain, Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan. Perkembangan selanjutnya di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan peraturan pemerintah No 22 Tahun 1973, melalui nama dimasukkan beberapa bagian dari Kabupaten dan 116 Kelurahan dengan surat persetujuan Mendagri No.140/2271/PUOD tanggal 05 Mei.

2. Visi

agian Umum Sekretariat Daerah Kantor Walikota Medan adalah sebagai berikut:

“Terselenggaranya Urusan Administrasi Pemerintah Umum yang Prima dan Profesional, efisien, dan Efektif”¹⁴.

3. Misi

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kantor walikota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas aparatur yang handal.
- b. Meningkatkan pelayanan yang semakin cepat dan tepat.
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi.
- d. Meningkatkan penyediaan sumber data yang akurat dan akuntabel.

4. Tujuan

Dalam rangka mendukung visi dan misi yang ada, perlu adanya tujuan yang jelas agar apa yang kita capai tepat pada sasaran, yaitu:

- a. Terpenuhinya keebutuhan aparatur baik sarana dan prasarana.
- b. Terselenggaranya kegiatan aparatur.
- c. Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.

5. Gambaran Umum Kantor Walikota Medan

Kantor Walikota Medan terletak fi jalan Kapten Maulana No.2, Nomor telepon (061) 4512412, email sekretariat@pemkomedan.go.id. Dimana Kantor walikota bersebelahan dengan Grand Palladium dan sebelah kanan terdapat sungai Deli berseberangan dengan kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pronvinsi Sumatera Utara.

¹⁴<https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html> Diakses pada 10 Agustus 2020.

Pada Kantor Walikota Medan terdiri atas 4 lantai, yaitu lantai basement, lantai satu, hingga lantai empat dimana pada posisi tengah dalam kantor terdapat lapangan kecil untuk apel pegawai setiap harinya.

Pada lantai basement sebelah kanan terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kota Medan, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Medan, Subbag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Medan, Kantor Sandi Daerah Kota Medan, Koperasi dan Kantin. Basement sebelah kiri terdapat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlengkapan dan Aset.

Pada lantai satu sebelah kanan terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) kota Medan, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan. Di bagian belakang terdapat sebuah ruangan Poliklinik Kantor Walikota Medan, bagian Hubungan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Sumber Alam Sekretariat Daerah Kota Medan. Dan lantai satu sebelah kiri terdapat Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan, Badan Kepegawaian Daerah. Pada bagian tengah lantai satu juga terdapat lapangan untuk apel para pegawai.

Pada lantai dua sebelah kanan terdapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Medan, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan, Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Ruang Rapat II Kantor Walikota Medan, Badan Lingkungan Hidup kota

Medan, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan. Dan sebelah kiri pada lantai dua terdapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Ruang Sekretaris Daerah Kota Medan, Ruang Walikota dan Wakil Walikota, Bagian Keuangan (Subbag Perbendaharaan, Subbag Verifikasi) Badan Pengelolaam Keuangan Daerah Kota Medan, Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan.

Pada lantai tiga sebelah kanan terdapat Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Agama dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan. Dan sebelah kiri pada lantai tiga terdapat Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Medan, Badan Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah kota Medan, Bagian Administrasi Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Medan.

Pada lantai terakhir yaitu lantai empat terdapat Inspektorat Kota Medan, Ruang Staff Ahli dan Ruang Rapat III Walikota Medan.

B. PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1. Latar Belakang Dibuatnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berawal dari Undang-undang Kesehatan No. 36/2009 pasal 115 ayat (2) berisi “Pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR

adalah ruangan atau arena yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, ataupun penggunaan rokok”.¹⁵ Alasan diberlakukannya KTR adalah:

- a. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap bahaya rokok
- b. asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman
- c. ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100% bebas asap rokok. Area yang dinyatakan bebas asap rokok, meliputi:
 - 1) fasilitas kesehatan masyarakat
 - 2) tempat proses belajar mengajar
 - 3) tempat anak bermain
 - 4) tempat ibadah
 - 5) angkutan umum
 - 6) tempat kerja dan
 - 7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

Area bebas rokok harus menjadi norma di masyarakat. Karena masyarakat ditempat-tempat umum dan ditempat kerja banyak sekali yang merokok, sedangkan orang yang tidak merokok telah menjadi korban, ketika orang yang tidak merokok berada disekitar perokok maka mengganggu kenyamanan dan ketentraman mereka, apalagi berada di tempat umum atau di tempat kantor pemerintah.

¹⁵Undang_undang Ppublik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pemerintah Kota Medan belum mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang KTR. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbesar dan terpadat menjadi sasaran pasar potensial oleh industri rokok. Segmen pasar rokok, tidak hanya ditujukan pada kelompok dewasa laki-laki, tetapi juga pada kelompok dewasa perempuan dan kelompok kaum muda.

Kemudian beranjak dari Undang-undang tersebut dan Peran Dinas Kesehatan yang mulai mengadakan kegiatan-kegiatan terkait permasalahan rokok yang dimulai pada tahun 2010. Pada tahap awal, ranperda KTR diusulkan Dinas Kesehatan kepada DPRD Kota Medan dan saat itu ranperda tersebut belum menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat-rapat di DPRD, karena timbul pro dan kontra terhadap ranperda ini. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari masyarakat agar perda ini segera diproses sehingga pada bulan Desember 2013 dalam rapat paripurna DPRD perda ini disahkan dan pada bulan Januari tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Medan.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk fungsi legislasi DPRD atau pembentukan peraturan daerah (Perda) secara substansif merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan daerah atau disingkat Perda, berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas daerah masing-masing.¹⁷

Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari

¹⁶Jurnal, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lspeu Indonesia, 2000), hlm. 25.

¹⁷Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Gubernur atau Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
3. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutupi oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
4. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

5. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB II

ASA, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. Perlindungan hukum;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. Keterpaduan;
- f. Keadilan;
- g. Keterbukaan dan peran serta;
- h. Akuntabilitas; dan
- i. Kepentingan bersama.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan KTR, meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. KTR;
- c. Pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang;
- d. Sponsor untuk produk rokok;
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan untuk produk rokok;
- f. Kewajiban dan larangan;
- g. Mekanisme peneguran;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyidikan;
- k. Sanksi administratif; dan
- l. Ketentuan pidana.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- a. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- b. Informasi mengenai KTR; dan
- c. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR

Pasal 6

Setiap orang dan/atau wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV

KTR

Pasal 7

KTR antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Angkutan umum
- e. Tempat ibadah
- f. Tempat kerja, dan
- g. Tempat umum

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi:

- a. Perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Perkantoran awasta;
- c. Industri;
- d. Bengkel;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
- f. Tempat kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dan huruf g dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- a. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- b. Pengelola, pimpinan dan/atau pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- c. Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat umum.

- d. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (3)

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
 - a. Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat tempat tersebut.
 - b. Tempat-tempat sebagaimana dalam pasal 7 huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
- (4) pada tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dan g, pengelolah gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2.

BAB IX

MEKANISME PENEGURAN

Pasal 30

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada setiap orang yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
- a. Memberikan sumbangan pemikirandan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR.
 - b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
 - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat.
 - d. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; dan
 - e. Melibatkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan di bidang KTR tempat kerja.

Pasal 34

Pembinaan pelaksana KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 35

Pembinaan pelaksana KTR, berupa:

- a. Penyadaran, bimbingan, dan/atau penyuluhan;
- b. Pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat dilakukan oleh:

- a. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksana KTR; dan
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 37

SKPD dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 38

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja.

Pasal 39

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran untuk mematuhi larangan, dan

- b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk rokok oleh pedagang asongan dan/ tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha di KTR.

Pasal 43

- (1) Pengelola pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (3) huruf b, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat umum atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dan ayat (5) huruf a dan huruf b dan pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak dan sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah pelanggaran.

C. IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹⁸

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus

¹⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

¹⁹Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

disertai sarana .yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.²⁰

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh memberikan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.²¹ Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.²²

2. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok.²³ Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya *pravalensi* perokok di Indonesia yang

²⁰Abdul Wahab, *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.67.

²¹Ismail Nawawi, *Public Policy, (Analisis, Strategi Advokat Teori dan Praktek)*, (Surabaya:PNM, 2009), hlm. 16.

²²Toni Andrianus Pito, dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 433.

²³Lily S Sulistiyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, (kemenkes RI, 2011), hlm. 3.

setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia.

Rokok mempunyai kemudharatan dalam hal kesehatan. Setiap perokok memahami dengan baik bahwa asap rokok sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat dan kebaikan sedikitpun. Hal tersebut memberikan makna merokok bisa difatwakan haram.

Dalam hal merokok pengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok orang lain. Perokok pasif beresiko mendapatkan serangan jantung atau stroke (serangan otak) secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih lengket dan memicu penyumbatan pada pembuluh darah. Sedangkan dampak yang terjadi pada perokok aktif apabila dilihat dari segi kesehatan dapat menimbulkan 25 jenis penyakit seperti kanker paru, bronkhitis kronis, dan penyakit paru lainnya.²⁴

Dampak lain adalah terjadinya penyakit jantung koroner, penigkatan kolesterol darah. Pengendalian pada perokok yang menghasilkan asap rokoka yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif tersebut merupakan salah satu solusi untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok

Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia

²⁴Ibid, hlm. 4.

telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok²⁵ dan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat Adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (92). Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2003 pasal (25) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya:

4. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
5. Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan Kota Pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah kawasan tanpa rokok secara Eksklusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu menyediakan ruangan untuk merokok.
6. Medan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

²⁵Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.²⁶

3. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.²⁷

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa secara bermaksa konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

Adapun tempat-tempat yang ditetapkan dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang belum ditetapkan.

²⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia: 2002), hlm. 187.

²⁷ Pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Salah satu cakupan Kawasan Tanpa Rokok yang tertera dalam Perda adalah tempat-tempat kerja. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (f) meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, perkantoran swasta, industri, bengkel, stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan tempat kerja lainnya.²⁸

4. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok tentunya memiliki tujuan, selain untuk mengurangi jumlah perokok yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan menurut Peraturan Daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa tujuan pokok, yaitu : pasal 3 (a) terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; (b) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung, dan (c) menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

5. Objek Kawasan Tanpa Rokok

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator dalam pengawasan dan pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

- c. Ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan mudah terbaca di Kawasan Tanpa rokok.

²⁸Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- d. Ada atau tidaknya orang merokok ditempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Ada atau tidaknya area atau ruangan merokok di daerah Kantor walikota medandengan atau tanpa ventilasi untuk menghilangkan asap rokok.
- f. Ada atau tidaknya tanda-tanda promosi atau iklan rokok di Kawasan tanpa Rokok (penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual).
- g. Ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- h. Ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- i. Ada atau tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

6. Prinsip kebijakan Kawasan Tanpa Rokok kota Medan

Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok penetapan KTR berasaskan:²⁹

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia.
- b. Kelestarian dan keberlanjutan ekologi.
- c. Perlindungan hukum.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Keterpaduan.

²⁹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- f. Keadilan.
- g. Keterbukaan dan peran serta.
- h. Akuntabilitas.
- i. Kepentingan bersama.

7. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para perokok aktif maupun perokok pasif.³⁰

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.

³⁰Lily S Sulistyowati, *prototype Kawasan Tanpa Rokok*, hlm 6.

D. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG (KTR) KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR WALIKOTA MEDAN

Kantor Walikota Medan sebagai salah satu tempat kerja yang telah melaksanakan kawasan tanpa rokok yang sudah terlaksana sejak tahun 2014 silam. Adapun upaya yang dilakukan agar implementasi ini berjalan dan berhasil dengan baik adalah lewat upaya promosi, upaya pengawasan, upaya pemantauan dan evaluasi.

Upaya promosi yang dilakukan antara lain: Di tempat parkir belakang kantor Walikota Medan ada spanduk besar berisikan “*Dilarang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok*”, dan setiap pintu ruangan di tuliskan pamflet foto “*dilarang merokok*” Tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang sudah dibentuk oleh pihak Kantor Walikota Medan terus berusaha dalam memberitahukan bahwa Kantor Walikota Medan sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok kepada Karyawan dan masyarakat yang memasuki Kantor Walikota.

Upaya pengawasan yang dilakukan antara lain: membentuk tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari Satpol PP dan petugas Keamanan yakni Satpam. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok bertugas melihat dan mengamati seluruh proses penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang terjadi di Kantor Walikota Medan. Mereka bekerja setiap harinya untuk memantau agar implementasi berjalan dengan baik dan maksimal. Bila ditemukan pelanggaran maka mereka berhak menegur orang yang melakukan

pelanggaran terhadap kawasan Tanpa Rokok itu, dan apabila tetap tidak dihiraukan teguran tersebut maka tim pengawas akan memberi sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 berupa surat teguran tertulis.

Upaya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain: Tim Kawasan Tanpa Rokok yang udah dibentuk di dalam upaya pengawasan terus bekerja dan menjalankan tupoksinya. Upaya evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi sesuai keadaan di lapangan. Tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang bertugas di lapangan memberikan laporan ke pihak atasan bagian kepegawaian tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang sedang berjalan, apabila masih ditemukan kekurangan maka akan diadakan evaluasi yang berguna untuk menilai proses yang telah berlangsung dan akan difikirkan proses penyelesaian masalahnya.

Kantor Walikota Medan terus berusaha agar implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan tersebut berjalan dengan baik dan maksimal, mereka ingin agar seluruh staf pegawai dan masyarakat yang memasuki kawasan tanpa rokok ke kantor walikota medan mematuhi peraturan ini, sehingga inidikator yang di inginkan tercapai dan terwujud yaitu kantor walikota medan 100% bebas dari asap rokok.

Sarana dan Prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai target dari pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Kantor Walikota Medan tersebut sesuai dengan penelitian Hermiyanti menyatakan adanya fasilitas atau sarana, prasarana serta peralatan dalam melaksanakan upaya kawasan tanpa

rokok diposisikan sebagai faktor pendukung untuk keberhasilan suatu implementasi.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Walikota Medan terbilang cukup memadai. Untuk pelaksanaan upaya promosi terdapat spanduk yang berisikan himbauan untuk tidak merokok. Media promosi ini dianggap cukup untuk memberikan stimulus kepada seseorang agar tidak merokok.

Kantor Walikota Medan memang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara melarang orang untuk merokok, memproduksi rokok, mengiklankan rokok. Pihak Kantor Walikota Medan telah menyediakan ruangan khusus untuk merokok agar setiap yang merokok bisa berkunjung kesana dan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran peraturan daerah.

Berdasarkan teori Franklin yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari partisipasi pada semua unit pemerintahan dimana yang dimaksud adalah semua aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut. Pengetahuan masyarakat terkait masalah kawasan tanpa rokok yang minim adalah salah satu penyebab kurang berhasilnya implementasi ini. Pengetahuan yang benar akan pengertian Kawasan Tanpa Rokok akan memberi dampak kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang sudah ada sehingga akan berdampak terhadap terselenggaranya implementasi yang bijak.

Respon dari beberapa informan yang diwawancarai, dapat digambarkan bahwa Kantor Walikota sudah membuat ruangan khusus untuk merokok. Ruangan tersebut berada di lantai 2. Setiap orang yang ingin merokok

diarahkan satpam atau satpol PP untuk naik ke lantai 2 ke tempat yang sudah disediakan sebagai area *smoking*, walaupun pada kenyataannya ruangan khusus merokok ini jarang diketahui orang yang baru memasuki kantor walikota Medan sehingga menyebabkan kurangnya informasi mengenai adanya area *smoking* di Kantor Walikota Medan, ruangan untuk merokok yang disediakan oleh kantor walikota sudah sesuai dengan peraturan walikota medan. Permasalahan terhadap ruangan khusus merokok ini adalah sosialisasi yang kurang terhadap pemberitahuan dan informasi akan letak ruangan merokok ini sehingga menyebabkan orang yang baru datang dan memasuki kantor walikota medan tidak mengetahui akan keberadaan ruangan tersebut.

Tidak adanya sanksi tegas kepada pegawai atau staf yang melanggar aturan ini membuat peraturan ini belum berjalan seutuhnya di kantor walikota medan karena di setiap ruangan masih di dapati puntung rokok.

Informasi merupakan hal yang penting, sebab melalui informasi orang tahu dan paham tentang apa pesan dan maksud pesan yang akan disampaikan.³¹ Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan kemana arah dari implementasi itu berjalan, begitu juga dengan informasi. Informasi yang benar dan tepat bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan kebijakan, kurangnya informasi akan mengakibatkan terjadinya kurang koordinasi, baik itu dari pihak atasan ke pihak bawahan maupun sebaliknya.

³¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia: 2002), hlm. 121.

BAB III

ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KTR(KAWASAN TANPA ROKOK) DI KANTOR WALIKOTA MEDAN

A. FIQH SIYASAH

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret di dalam sebuah Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.³² Sasa juga berarti mengatur, mengurus, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³³

³²Mujammad Iqbal, *Fiqh Siyaha Konstektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 3.

³³Ridwan, *Fiqh Politik Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 74.

Secara terminologis, fiqh berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang dipeoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).³⁴ Dengan kata lain, *Fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum politik.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁵ Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya³⁶. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁷ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerinatahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁸

³⁴Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran*, (Yogyakarta:Ombak, 2014), hlm.24.

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 4

³⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 9.

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 4.

³⁸Ibid, hlm. 22.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan, administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.³⁹ Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syari'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

2. Kedudukan Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah)

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (ibadah), dan hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang

³⁹Ridwan, *Fiqh Politik*, Hlm. 75.

menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan hadis. Fiqh siyasah atau siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah Syari'iyah* atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah Syar'iyah*.⁴¹ Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

⁴⁰Yusdani, *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Hlm. 21.

⁴¹Ibid, Hlm. 22.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih siyasah (*Siyasah syar'iyah*) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁴²

3. Cangkupan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pemahaman sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun, kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraannya negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyasah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hlm. 12.

Siyasah Syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.⁴³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁴⁴

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijakan tentang peraturan peundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).⁴⁵

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*Siyassah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan

⁴³ Ridwan, *Fiqh Politik*. Hlm. 81.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hlm. 13.

⁴⁵ Ibid, Hlm.13.

perundang-undangan (*siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan Administrasi Negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴⁶

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahsan fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. *Siyasah Dusturiyah* adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyasah Dusturiyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan birokrasi atau eksekutif.⁴⁷

Selain bidang *dusturiyyah*. Pembahasan fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) adalah *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *Siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara lain, tata cara pergaulan

⁴⁶ Ibid, Hlm. 13.

⁴⁷ Ibid, Hlm. 13.

hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyasah Harbiyyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁴⁸

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁴⁹ Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah*.

4. Kriteria Fiqh Siyasah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyasah Wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, jika ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti,

⁴⁸ Ibid, Hlm. 14.

⁴⁹ Ridwan, *Fiqh Politik*, Hlm. 82.

sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaiknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang kebaikan bersama menaati pemimpin. Dalam firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa/4:59) dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa/4:59)⁵⁰

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵¹

- a. Sesuai dan tidak bertentang dengan Syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

⁵⁰Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), Hlm. 88.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hlm. 7.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik hukum Islam yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.

Salah satu contoh karakteristik Hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:⁵²

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.

⁵² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 64.

- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

5. Prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:⁵³

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan
- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan

B. ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Fiqh Siyasa merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan

⁵³Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm.308.

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok fiqh siyasah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kekuasaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya terealisasi.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa rokok sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak udara bagi orang yang tidak merokok, begitu juga dalam hukum islam dikatakan bahwa segala yang menimbulkan *mudharat* kepada diri sendiri dan orang lain dilarang, dalam hadis dikatakan sebagai berikut:

لَا ضَرَّارَ وَ لَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).” (HR. Ibnu Majah, kitab al-Ahkam, no. 2340).

Hadis tersebut tidak membolehkan adanya bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam *syari'at*. Seperti masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Rasulullah misalnya, Narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk

adalah hadis tersebut yaitu berbahaya dan membahayakan orang lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolak *dharar* (*mudhorat*/bahaya) dan *dhirar* (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Jadi, menimbulkan *dharar* (bahaya) adalah tindakan tidak baik, karena berbahaya terhadap badan, akal, ataupun harta. Sebagaimana dengan rokok atau merokok dapat membuat banyak penyakit dalam tubuh.

Kemudian dalam Islam juga diwajibkan untuk mentaati pemimpin begitu pula dengan perda ini dibuat demi kemaslahatan umat dan diwajibkan untuk mentaatinya.

1. Kepatuhan Menaati Pemimpin

Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan menjalin hubungan. Dengan demikian, dia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain.⁵⁴ Hanya saja *syari'at* menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

⁵⁴Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, penyunting:Ikhlash Hikmatiar, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm.10.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa': 59).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Setiap orang yang beriman harus ta'at kepada Allah dan Rosulnya.
- b. Kepada pemimpin kita juga harus ta'at jika pemimpin itu benar, berdasarkan al-qur'an dan al-hadits, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur'an dan al-hadits kita boleh tidak menta'atinya.
- c. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maksud kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Qur'an dan al-hadits, kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam al-qur'an dan al-hadits tentang apa yang kita perselisihkan itu.

Begitu juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dibuatnya peraturan ini untuk kemaslahatan umat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau dari Fiqh Siyasah (studi kasus Kantor Walikota Medan) maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun hal yang sudah terlaksana dengan maksimal adalah berjalannya upaya promosi lewat pembuatan spanduk KTR berupa Himbauan untuk tidak merokok. Adapun hal yang belum berjalan adalah pemberian sanksi administratif yang tegas dan tindakan pidana kepada setiap yang melanggar. Hal ini menyebabkan masih ada pelanggaran yang terjadi karena pihak kantor Walikota Medan dan masyarakat yang memasuki kawasan kantor walikota Medan memiliki tingkat kepatuhan mematuhi aturan yang masih rendah. Berdasarkan penelitian masih ada didapati puntung rokok di ruangan-ruangan dan kantin, kurang tegasnya pengawasan dan kurang evaluasi juga menjadi penyebab kurang optimalnya peraturan ini berjalan.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

di Kantor Walikota Medan sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Kurang patuhnya pegawai, staf dan masyarakat yang berkunjung kepada peraturan menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam islam sudah dikatakan setiap orang muslim wajib mematuhi pemerintahan ataupun peraturan jika sudah memenuhi syari'

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok sebagai berikut:

1. Bagi para pihak Kantor Walikota Medan agar kiranya terus berpartisipasi untuk mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di kantor walikota medan maupun tempat-tempat lainnya yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014, diharapkan juga untuk Satpol PP yang seharusnya berfungsi sebagai tim pemantau KTR untuk mengawasi jalannya implementasi yang optimal, dan juga supaya pihak kantor walikota memberi sanksi yang tegas kepada para pegawai dan staf yang melanggar peraturan ini agar berjalan sesuai keinginan kantor walikota bebas 100% dari asap rokok. Kemudian bagi masyarakat yang baru memasuki kantor walikota senantiasa membudayakan

membaca dan melihat sekitar agar dapat merasakan hal-hal sekitarnya dan dapat mengambil bagian dalam mematuhi peraturan ini sehingga implementasi peraturan kawasan tanpa rokok dapat berjalan dengan maksimal.

2. Kepada seluruh staf pegawai dan masyarakat yang memasuki kawasan tanpa rokok di Kantor Walikota Medan harus bersama-sama membantu untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan ini agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain yang tidak merokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung:CV Jumanatul. 2004.

B. Buku

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, penyunting:Ikhlis Hikmatiar. Jakarta: Qisthi Press. 2014.

Al-Qardhawi,Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Amen Budiman dan Onghokham. *Hikayat Kretek*. Jakarta: Kpg, 2016.

Arikunto,Suharsimi. *Menagemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Nashr Farid Muhammad Washil. *Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Fajar, Rahmat. *Bahaya Merokok*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.

HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kusumanegara, Solahuddin. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2013.

Majlis Ulama Indonesia. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Fatwa seIndonesia III Tahun 2009), cetakan 1*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran*. Yogyakarta:Ombak, 2014.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Shidiqie, Jimmly Ash. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian vol. 5*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian vol. 7*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sulistiyowat, Lily S. *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*. kemenkes RI, 2011.
- Sukiati. *Metode Penelitian: sebuah pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz. *Tanya jawab Tentang Rukun Islam*. Medan: studio 10, 2003.
- Syarif, Mujar Ibnu & Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Winarno, B. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, (edisi dan Revisi Terbaru), cetakan pertama. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Yusdani. *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

C. UNDANG-UNDANG

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Walikota Medan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Internet

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok www.depkes.go.id/resources/download/promosi_kesehatan/pedoman-ktr.pdf. Diakses tanggal 1 Februari 2020
- FathiSyamsuddinRamadhan, Apakah hukum merokok, haram? makruh? atau mubah? dikupas tuntas disini, dalam <http://www.voakhilafah.com/2012/0>

[1/ap_____akahukummerokok-haram-makruh](#) atau
html#sthash.5bAYR4cF.dpuf, diakses pada 01 februari 2020

“*Maqashidasy-syariah*”, (https://id.wikipedia.org/wiki/Maqashid_asyisyariah,
diakses pada 17 April 2020).

www.depkes.go.id/resources/download/promosikesehatan/pedoman-ktr.pdf.
pada tanggal 19 agustus 2020.

<https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html> Pada Tanggal 25
Agustus 2020.

E. Lain-Lain

Hasil wawancara dengan beberapa pihak kantor Walikota Medan.